



WALIKOTA CIREBON

Cirebon, 10 Februari 2016

Kepada

Nomor : 470 /~~SE.006~~/Disdukcapil
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : KTP Elektronik (KTP-el)
Berlaku Seumur Hidup

Yth. 1. Para Camat dan Lurah se-Kota Cirebon
2. Para Pimpinan Instansi Penyelenggara
Pelayanan Publik se-Kota Cirebon
di
CIREBON

SURAT EDARAN

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/296/SJ, tanggal 29 Januari 2016, hal tersebut di atas, dengan ini kami minta perhatian Saudara hal-hai sebagai berikut:

1. Pasal 64 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 megamanatkan bahwa KTP-el untuk WNI masa berlakunya seumur hidup.
2. Selanjutnya dalam Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 diamanatkan bahwa KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ditetapkan, berlaku seumur hidup. Dengan demikian, KTP-el yang diterbitkan sejak tahun 2011 berlaku seumur hidup, dan tidak perlu diperpanjang walaupun tertera telah habis masa berlakunya.
3. Berkennaan dengan hal tersebut, kami minta agar para Camat dan lurah mensosialisasikan ketentuan dimaksud kepada warga masyarakatnya.
4. Bagi pimpinan instansi penyelenggara pelayanan publik agar mengetahui dan mematuhi ketentuan dimaksud.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya



Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kota Cirebon.